



**P U T U S A N**

Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : UWAIS ALKORNI LUBIS ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 26 Mei 1990 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Huta III Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar  
Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama lengkap : SITI AISYAH ;  
Tempat lahir : Perdagangan ;  
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 08 Agustus 1982 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Simbolon Gg. Setia Kelurahan Teladan  
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tamat);
3. Nama lengkap : DEWI MUSTIKA ;  
Tempat lahir : Kisaran ;  
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 07 April 1988 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Jawa Kelurahan Perdagangan  
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa-terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d 02 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2017 s/d 11 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I), sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d 10 Pebruari 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II), sejak tanggal 11 Pebruari 2018 s/d 12 Maret 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 April 2018;
7. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 14 April 2018 s/d 12 Juni 2018;
8. Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018;

Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **KENCANA TARIGAN, SH, dkk**, Advokat dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Siantar Simalungun yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tertanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma);

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 24 Mei 2018, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 28 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang pertama ;

Setelah memeriksa, dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **KESATU :**

“Bahwa mereka terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat didalam rumah terdakwa ALWI SARAGIH yang terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saksi SYAHRUDDIN SIREGAR bersama-sama dengan saksi YUDI ADIANTO, saksi ELDISON DAMANIK dan saksi INDO R. SIAHAAN melakukan penangkapan terhadap FRISKA NATRILOVA SAGALA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) batang puntungan rokok Marlboro gold light dan 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Kampung Huta III Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap FRISKA NATRILOVA SAGALA mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari ALWI SARAGIH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas pengakuan FRISKA NATRILOVA SAGALA tersebut saksi-saksi yang dipimpin oleh KA Polsek Bangun yakni AKP PUTRA JANI PURBA, SH melakukan pengembangan dan penggerebekan di rumah ALWI SARAGIH lalu ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi DENNI ISWANTO selaku Gamot Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan ketika tiba dirumah ALWI SARAGIH yang

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, saksi-saksi mengamankan terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA bersama dengan ALWI SARAGIH yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip putih kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirex diduga bekas sisa bakaran Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah buku Notebook merk Erica and Ciady, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah Mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah Mancis merk Metro lighter, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pulpen warna ungu merk standard dan uang sejumlah Rp.2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ALWI SARAGIH dan saksi-saksi kembali menemukan barang bukti dari samping kiri rumah terdakwa tepatnya dibawah tumpukan seng ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip besar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Mouse Scale, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah jambu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold lights, 1 (satu) buah bungkus makanan merk Kebab warna kuning selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bangun guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengakui **menerima** 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian para terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh ALWI SARAGIH karena para terdakwa melihat perbuatan ALWI SARAGIH saat sedang membagi-bagi menjadi paket sabu.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017 tanggal 11 November 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- A. 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
- B. 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ALWI SARAGIH dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
- C. 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu milik terdakwa ALWI SARAGIH dengan berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12580/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA
  - B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
  - C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan
- Barang bukti B dan C milik terdakwa ALWI SARAGIH, UWAIS ALKORNI LUBIS, SITI AISYAH dan DEWI MUSTIKA
- D. 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram milik terdakwa ALWI SARAGIH
- Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

“Bahwa mereka terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat didalam rumah terdakwa ALWI SARAGIH yang terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saksi SYAHRUDDIN SIREGAR bersama-sama dengan saksi YUDI ADIANTO, saksi ELDISON DAMANIK dan saksi INDO R. SIAHAAN melakukan penangkapan terhadap FRISKA NATRILOVA SAGALA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) batang puntungan rokok Marlboro gold light dan 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Kampung Huta III Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap FRISKA NATRILOVA SAGALA mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis Sabu yang membelinya dari ALWI SARAGIH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas pengakuan FRISKA NATRILOVA SAGALA tersebut saksi-saksi yang dipimpin oleh KA Polsek Bangun yakni AKP PUTRA JANI PURBA, SH melakukan pengembangan dan penggerebekan di rumah ALWI SARAGIH lalu ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi DENNI ISWANTO selaku Gamot Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan ketika tiba dirumah ALWI SARAGIH yang terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, saksi-saksi mengamankan terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA bersama dengan ALWI SARAGIH yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip putih kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirex diduga bekas sisa bakaran Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah buku Notebook merk Erica and Ciady, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah mancis merk Metro lighter, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pulpen warna ungu merk standard dan uang sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ALWI SARAGIH dan saksi-saksi kembali menemukan barang bukti dari samping kiri rumah terdakwa tepatnya dibawah tumpukan seng ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip besar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Mouse Scale, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah jambu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights, 1 (satu) buah bungkus makanan merk Kebab warna kuning selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bangun guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017 tanggal 11 November 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- A. 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
- B. 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ALWI SARAGIH dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
- C. 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu milik terdakwa ALWI SARAGIH dengan berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12580/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan

Barang bukti B dan C milik terdakwa ALWI SARAGIH, UWAIS ALKORNI LUBIS, SITI AISYAH dan DEWI MUSTIKA

- D. 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram milik terdakwa ALWI SARAGIH

Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KETIGA :**

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa mereka terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat didalam rumah terdakwa ALWI SARAGIH yang terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saksi SYAHRUDDIN SIREGAR bersama-sama dengan saksi YUDI ADIANTO, saksi ELDISON DAMANIK dan saksi INDO R. SIAHAAN melakukan penangkapan terhadap FRISKA NATRILOVA SAGALA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) batang puntungan rokok Marlboro gold light dan 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Kampung Huta III Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap FRISKA NATRILOVA SAGALA mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari ALWI SARAGIH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas pengakuan FRISKA NATRILOVA SAGALA tersebut saksi-saksi yang dipimpin oleh KA Polsek Bangun yakni AKP PUTRA JANI PURBA, SH melakukan pengembangan dan penggerebekan di rumah ALWI SARAGIH lalu ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi DENNI ISWANTO selaku Gamot Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan ketika tiba dirumah ALWI SARAGIH yang terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, saksi-saksi mengamankan terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA bersama dengan ALWI SARAGIH yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip putih kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirex diduga bekas sisa bakaran Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik, 1

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik putih klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah buku Notebook merk Erica and Ciady, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah mancis merk Metro lighter, 1 (satu) buah handphone merk Stawberry warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pulpen warna ungu merk standard dan uang sejumlah Rp.2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ALWI SARAGIH dan saksi-saksi kembali menemukan barang bukti dari samping kiri rumah terdakwa tepatnya dibawah tumpukan seng ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip besar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Mouse Scale, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah jambu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold lights, 1 (satu) buah bungkus makanan merk Kebab warna kuning selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bangun guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa terakhir kalinya memakai/mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Huta III Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun bersama dengan FRISKA NATRILOVA SAGALA dan ALWI SARAGIH dengan cara pertama kali disiapkan alat-alatnya seperti kaca pirex, botol kaca/plastik, pipet, mancis, timah rokok ataupun jarum dan sabu kemudian dibuat bong sebagai alat hisapnya dengan menggunakan botol kaca/plastik dengan cara botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  isi botol tersebut lalu tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian pada lubang pertama dimasukkan satu pipet sampai ujungnya masuk kedalam air dan ujung pipet yang satu lagi dibengkokkan dengan cara dibakar selanjutnya pada lubang kedua dimasukkan satu pipet namun ujung pipet tersebut tidak sampai ke air dan setelah itu kaca pirex yang ujungnya kecil dimasukkan kedalam ujung pipet yang masuk kedalam air kemudian dengan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet yang sudah dibentuk sebagai sekop untuk mengambil sabu lalu sabu dalam sekop tersebut dituangkan/dimasukkan kedalam kaca pirex dari ujung/sisi yang satu lagi dan setelah itu mancis diambil dan dibuat agar api yang keluar menjadi kecil dan selain itu juga timah rokok digulung/dilinting menjadi kecil kemudian timah rokok tersebut dipasang/dimasukkan ke lubang api mancis dan ini biasa disebut kompor lalu mancis tersebut digunakan untuk membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu sehingga sabu menjadi cair dan lengket dikaca dan setelah sabu lengket di kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar kembali dan dihisap menggunakan ujung pipet kedua yang ujungnya tidak sampai ke air dan pada saat dihisap akan mengeluarkan asap seperti merokok dan setelah itu bergantian dengan teman yang lain untuk menghisap sabu tersebut. Adapun yang dirasakan para terdakwa setelah menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah membuat para terdakwa percaya diri dan badan terasa fit dan segar.

Adapun para terdakwa dalam dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017 tanggal 11 November 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- A. 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
- B. 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa ALWI SARAGIH dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
- C. 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu milik terdakwa ALWI SARAGIH dengan berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12580/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
- C. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan

Barang bukti B dan C milik terdakwa ALWI SARAGIH, UWAIS ALKORNI LUBIS, SITI AISYAH dan DEWI MUSTIKA

- D. 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram milik terdakwa ALWI SARAGIH

Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 12579/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ALWI SARAGIH
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa UWAIS ALKORNI LUBIS
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SITI AISYAH
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa DEWI MUSTIKA

Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan Barang bukti A, B, C, D dan E milik terdakwa FRISKA NATRILOVA SAGALA, ALWI SARAGIH, UWAIS ALKORNI LUBIS, SITI AISYAH dan DEWI MUSTIKA adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bernama **terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bernama **terdakwa 1. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa 2. SITI AISYAH dan terdakwa 3. DEWI MUSTIKA** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu yang berada dalam satu batang rokok merk Marlboro milik FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,24 gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,18 gram dan berat bersih 4,28 gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk Mouse Scale, 1 (satu) buah kantong lain kecil warna merah jambu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold Lights, 1 (satu) bungkus makanan merk Kebab warna kuning, 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi bekas bakaran Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN





- buah plastik putih klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah sumbu dari timah rokok, 1 (satu) buah buku note book merk Erica and Ciady, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 06 Nopember 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah mancis Metro Lighter, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna biru, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pulpen warna ungu merk Standart dan uang sejumlah Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), **dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa ALWI SARAGIH.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah memeriksa, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **I. UWAIS ALKORNI LUBIS**, terdakwa **II. SITI AISYAH** dan terdakwa **III. DEWI MUSTIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I. UWAIS ALKORNI LUBIS**, terdakwa **II. SITI AISYAH** dan terdakwa **III. DEWI MUSTIKA** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu yang berada dalam 1 (satu) batang rokok merk Marlboro milik FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk Mouse Scale, 1 (satu) buah kantong lain kecil berwarna merah jambu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold Lights, 1 (satu) bungkus makanan merk Kebab berwarna kuning, 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi bekas bakaran Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah sumbu dari timah rokok, 1 (satu) buah buku Note Book merk Erica and Ciady, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) An. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 06 Nopember 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah mancis merk Tokai berwarna ungu, 1 (satu) buah mancis Metro Lighter, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merk MITO berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah pulpen berwarna ungu merk Standart dan uang sejumlah Rp.2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), **masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ALWI SARAGIH;**
- 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 3 Mei 2018 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tertanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 3 Mei 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tertanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 9 Mei 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu mempertimbangkan perihal pencabutan banding atas perkara pidana Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Sim atas nama UWAIS ALKORNI LUBIS, Dkk oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2018 dengan akta pencabutan Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim oleh karena pencabutan mana berdasarkan hukum acara selama perkara belum diputus dalam Tingkat Banding, permohonan banding dapat dicabut (lihat pasal

*Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235 ayat 1 KUHP) dapat dibenarkan, maka pencabutan mana haruslah di nyatakan beralasan sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak lagi perlu dipertimbangkan lebih lanjut harus dikesampingkan, selanjutnya oleh karena pencabutan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diikuti atau disetujui Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 29 Mei 2018, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahaminya setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ke-dua telah diberikan pertimbangan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara, mengingat barang bukti yang didapat dalam perkara relatif cukup banyak yaitu - 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu yang berada dalam 1 (satu) batang rokok merk Marlboro milik FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017. - 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017. - 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 4,28 (empat koma

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017. - 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil. - 1 (satu) buah timbangan digital merk Mouse Scale menjadi petunjuk kuat bahwa narkoba jenis shabu juga akan diperjual belikan dan sangat berpotensi merusak pihak-pihak yang menggunakan tanpa pengawasan pihak yang berkompeten, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengubah pidana dengan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa yang lebih berat, guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera (deterrence efek) sekaligus pembinaan bagi Para Terdakwa (treatment) dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapya seperti yang disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berkenaan dengan putusan ini khususnya Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 112/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 Mei 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;
  - Menyatakan terdakwa I. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa II. SITI AISYAH dan terdakwa III. DEWI MUSTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permutakatan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. UWAIS ALKORNI LUBIS, terdakwa II. SITI AISYAH dan terdakwa III. DEWI MUSTIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu yang berada dalam 1 (satu) batang rokok merk Marlboro milik FRISKA NATRILOVA SAGALA dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 4 (empat) buah plastik klip putih kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 15 (lima belas) paket plastik klip besar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram Berita Acara Penimbangan Nomor : 699/10040.00/2017, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk Mouse Scale, 1 (satu) buah kantong lain kecil berwarna merah jambu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Gold Lights, 1 (satu) bungkus makanan merk Kebab berwarna kuning, 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi bekas bakaran Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran sedang yang kosong, 1 (satu) buah plastik putih klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah sumbu dari timah rokok, 1 (satu) buah buku Note Book merk Erica and Ciady, 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank BRI Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) An. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 06 Nopember 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Bank BRI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. AHYAR EFENDI SAMOSIR tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah mancis merk Tokai berwarna ungu, 1 (satu) buah mancis Metro Lighter, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merk MITO berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah pulpen berwarna ungu merk Standart dan uang sejumlah Rp.2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ALWI SARAGIH;

3. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh Agustinus Silalahi, SH MH selaku hakim Ketua, H. Agusin, SH MH dan Pontas Efendi, SH MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, dibantu oleh Herri, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Agustinus Silalahi, SH.MH.

H. Agusin, SH.MH.

Pontas Efendi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Herri, SH.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 484/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)